



**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNAWICARA DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH PERSEPSI AL- 'URF STUDI DI KOTA KENDARI**

Eva Lestari dan Ahmad

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari

Email: evhalestari77@gmail.com

ABSTRACT

Eva Lestari. 17020101024. Efforts of a Mute Talking Couple in Forming a Sakinah Family from the Perspective of Al-'Urf Study in Kendari City. Supervised by: Dr. Ahmad Lc., M. HI

This research was conducted because the author saw that in Kendari City there were several disabled husband and wife couples who had lived married lives. So that the authors are interested in conducting research regarding the Efforts of a Mute Talking Couple in Forming a Sakinah Family from the Perspective of Al-'Urf Study in Kendari City. The purpose of this study is to describe the efforts made by a husband and wife who are mute in forming a sakinah family in Kendari City and to describe al-'urf's perspective on the efforts of a speechless couple in forming a sakinah family in Kendari City. To answer the existing problems, the author uses a qualitative research type with an empirical approach. To explain the problem in depth and comprehensively, this study uses primary and secondary data sources. Data collection techniques in this study were in the form of observation, interviews and documentation. Then the results of the study show that there are several efforts in forming a sakinah family for a husband and wife who are mute. habits in the form of actions where there are several attempts to form a sakinah family related to expressions and actions. Based on its scope, it is included in urf al-am and urf al-khas, namely general and special habits.

Keywords: Husband and Wife Couple, Speech mpaired, Sakinah Family, Al-Urf.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena penulis melihat di Kota Kendari terdapat beberapa pasangan suami istri Tunawicara yang telah menjalani kehidupan berumah tangga. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Al-'Urf Studi di Kota Kendari. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah di Kota Kendari dan mendeskripsikan perspektif *al-'urf* terhadap upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah di Kota Kendari. Untuk menjawab permasalahan yang ada penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Empiris. Untuk menjelaskan persoalan secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya dalam membentuk keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunawicara, Hasil tinjauan *urf* terhadap upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah dilihat dari segi materi termasuk kedalam *urf qauli* dan *urf fi'li* yaitu kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan dimana ada beberapa upaya dalam membentuk keluarga sakinah yang berkaitan dengan ungkapan dan perbuatan. Berdasarkan dari ruang lingkupnya termasuk dalam *urf al-am* dan *urf al-khas* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan khusus.

Kata Kunci: Pasangan Suami Istri, Tunawicara, Keluarga Sakinah, *Al-Urf*.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah agar manusia dapat memperoleh keturunan. Pernikahan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga yang baru yang dimana diharapkan dapat membawa pasangan suami istri kedalam cinta dan kasih sayang. Dimana suatu pernikahan yang didalamnya terdapat perjanjian yang sakral antara pasangan suami istri. Memilih seorang pasangan yang dimana dengannya kita akan membangun keluarga, mendapat keturunan dan hidup bersama. Pilihan ini bukan persoalan yang mudah karena membutuhkan jangka waktu yang lama bahkan, bukan hanya di dunia tetapi juga persoalan di akhirat kelak. Sehingga dalam hal ini kita harus memikirkan secara matang-matang terlebih dahulu sebelum menuju pintu gerbang pernikahan.¹

Allah SWT mensyariatkan hubungan pernikahan yaitu untuk mewujudkan suatu manfaat bagi masing-masing pasangan suami istri agar jiwa mereka tenteram dan damai antara keduanya dan juga dapat saling bekerja sama. Akan tetapi, perjalanan hidup berumah tangga itu tidak jarang menghadapi berbagai aral dan rintangan dalam hubungan suami istri. Oleh sebab itulah, ditetapkan kewajiban atas suami dan istri tanggung jawab untuk menjaga kelestarian hubungan mereka dan berupaya menghindari segala hal yang menyebabkan kerusakan hubungan tersebut.²

Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah dimana manusia dianugerahi akal dan pikiran. Adakalanya manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna tetapi semua itu adalah suatu pemberian oleh Allah SWT yang harus

¹ Fitriani, Nurul. (2015). *Sakinahkan Keluargamu*. Yogyakarta: Araska

² Hakim, Abdul. (2016). *Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari

disyukuri. Ada yang terlahir dalam keadaan cacat baik itu cacat mental maupun fisik. Sebagaimana dijelaskan di dalam Qs. At-Tin :4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:
sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Tetapi dengan kekurangan yang mereka alami, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa mereka masih memiliki keinginan untuk membangun sebuah rumah tangga dan memenuhi kebutuhan rohaninya. Sehingga mereka yang cacat pun masih memiliki keinginan untuk menikah. Dimana didalam UU pun tidak ada penjelasan pelarangan menikah bagi mereka yang berkebutuhan khusus.

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Cacat fisik merupakan suatu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh seseorang, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan dalam hal bicara. Salah satu contohnya yaitu Tunawicara. Jika seorang manusia dilahirkan dengan kondisi fisik yang tidak sempurna dalam hal ini mengalami kebisuan atau Tunawicara. Hal ini dapat menjadi suatu permasalahan bagi pasangan suami istri yang cacat. Permasalahan dan tantangan yang di hadapi dalam membentuk keluarga sakinah berbeda dengan keluarga pada umumnya yang memiliki kondisi fisik yang sempurna bahkan tingkat kesulitannya lebih tinggi.³

³ Hakim, Abdul. (2016). *Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari

Sebuah rumah tangga pada umumnya memiliki permasalahan tersendiri baik dalam masalah ekonomi, kebutuhan jasmani dan rohani maupun permasalahan-permasalahan lainnya. Bagi orang-orang yang memiliki kondisi fisik yang normal tentu dapat dengan mudah dalam mengatur maupun menyelesaikan masalah rumah tangganya. Namun tidak mudah bagi mereka yang berkebutuhan khusus seperti penyandang Tunawicara. Dengan keterbatasan yang mereka alami saat ini terdapat cara-cara tertentu dalam membentuk keluarga sakinah. Setiap keluarga menginginkan keluarga yang sakinah dimana keluarga sakinah yaitu keluarga yang tenang dan tentram yang didalamnya terjalin hubungan yang harmonis diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia akan melahirkan masyarakat yang rukun damai dan makmur.⁴

Tujuan dan hakekat suatu perkawinan harus dipahami secara baik dan maksimal, sehingga pasangan suami istri dapat mengaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga. Dimana suatu ilmu pengetahuan dapat dipahami secara baik dan maksimal tentu perlu adanya seseorang yang dapat mendampingi agar seseorang tersebut dapat mengontrol dan membimbing sesuai dengan apa yang kita butuhkan, agar kita dapat membentuk keluarga sakinah.⁵

Terdapat beberapa wilayah yang memiliki Kantor Dinas Sosial sebagai tempat berkumpul dan tempat untuk belajar bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kota Kendari. Dinas Sosial yang berada di Kota Kendari tepatnya di Lokal Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (LRSPDSRW) Meohai Kendari yang menampung masyarakat

⁴ Departemen Agama RI, (2001). *Pedoman konselor keluarga sakinah*. Jakarta

⁵ Susanto. (2017). *Konsep keluarga sakinah dalam kelompok pengajian manakib jawahirul ma'ani ditinjau dari hukum islam*: IAIN Salatiga

yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak Tunawicara yang dimana mereka diberikan kursus seperti menjahit, membuat spanduk dan juga mencukur. Didalam proses belajar tersebut mereka saling bertemu satu dengan yang lain sehingga menimbulkan benih-benih kasih sayang antara keduanya, dan tidak menutup kemungkinan anak Tunawicara ini, juga memiliki keinginan untuk membangun keluarga.

Tunawicara adalah suatu kelainan baik itu dalam pengucapan (artikulasi) bahasa maupun suara yang normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi secara lisan didalam suatu lingkungan. Gangguan Tunawicara yaitu suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicaranya atau kelancaran dalam berbicara. Tunawicara dapat disebabkan karena gangguan saraf, seperti penyakit cerebropalsy terutama pada gangguan pendengaran. Tunawicara juga dapat disebabkan oleh kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita suara. Sehingga Tunawicara sering dikaitkan dengan tuna rungu, sebagian Tunawicara adalah mereka yang menderita tuna rungu sejak bayi sehingga, tidak mampu mengembangkan kemampuan dalam hal berbicara meskipun mereka tidak mengalami gangguan pada alat suaranya.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari anak Tunawicara menjalankan komunikasi berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Anak Tunawicara mengalami perbedaan komunikasi dikarenakan komunikasinya terganggu sehingga sulit untuk mengucapkan sesuatu hal yang jelas dengan lawan bicaranya, dimana anak Tunawicara digolongkan dalam golongan anak berkebutuhan khusus. Komunikasi yang terjalin membutuhkan ilmu yang banyak, hambatan berkomunikasi pada anak Tunawicara merupakan salah satu warna tersendiri. Penyesuaian katakter anak Tunawicara dengan kebutuhan yang

⁶ Lisinus, Rafael, Pastiria Sembiring. (2020). *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (Sebuah Perspektif) Bimbingan Dan Konseling*. Yayasan Kita Menulis

harus mereka terima dari para *significan other* menjadi hambatan yang berbeda dari masing-masing pihak. Hambatan mental yang dimiliki oleh anak Tunawicara yang menjadi faktor pembeda didalam proses komunikasi dimana mereka menggabungkan antara komunikasi verbal dan non verbal. Para *significan other* atau orang-orang terdekat seperti orang tua, guru dan teman-temn dituntut untuk mengetahui atau mempelajari komunikasi tersebut.⁷

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan diri sendiri sebagai instrument, karena instrument non manusia sulit digunakan secara luwes untuk menangkap sebagai realitas dan interaksi yang terjadi⁸. Dengan jenis penelitian Empiris, yang digunakan pada semua bidang, baik dalam ilmu keagamaan maupun humaniora.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara sejak tanggal 07 Juni sampai tanggal 15 Juli. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan metode pengecekan keabsahan data menggunakan Triangulasi⁹.

C. Pembahasan

1. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah mengandung arti keluarga yang diliputi rasa damai dan tentram. Beberapa pendapat menyatakan bahwa keluarga sakinah yaitu asas kebahagiaan keluarga didalam islam dimana terletak pada ketaqwaannya kepada Allah SWT, atau dalam suatu kelompok sosial yang terdiri atas suami istri, ibu bapak, anak

⁷ Ertian, Fanny, (2017). *Pola komunikasi anak Tunawicara*. Bandung: Universitas Pasundan Bandung

⁸ Mulyadi. M. (2011). *Penelitian kualitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya*. Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI. h.5

⁹ Bachri, B.S. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. h.56-57.

pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama- sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan gembira, yang hidup baik secara individu atau berkelompok.¹⁰

Tujuan sebuah pernikahan, dimana setiap pasangan dituntut menjalin keluarga sakinah sebagaimana pedoman Menteri Agama Republik Indonesia. Mengenai keluarga sakinah berdasarkan ketentuan Menteri Agama dibagi menjadi empat bagian, yaitu keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III Plus. Kedudukan keempat indikator keluarga sakinah tersebut diproyeksikan Kemenag memiliki tahapan-tahapan untuk mencapai kesempurnaan dalam membangun keluarga sakinah¹¹.

2. Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Perkawinan adalah awal dari terbentuknya sebuah kehidupan baru sebuah perjalanan hidup yang akan di arungi oleh dua insan manusia yang saling mencintai dan menyayangi. Sebuah rumah tangga pada umumnya memiliki permasalahan tersendiri baik dalam masalah ekonomi, kebutuhan jasmani dan rohani maupun permasalahan-permasalahan lainnya. Bagi orang-orang yang memiliki kondisi fisik yang normal tentu dapat dengan mudah dalam mengatur maupun menyelesaikan masalah rumah tangganya. Namun tidak mudah bagi mereka yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas (Tunawicara). Dengan keterbatasan yang mereka alami terdapat beberapa upaya dalam

¹⁰ Sofyan Basir. (2019). *Membangun Keluarga Sakinah*. Al Irsyad Al-Nafs. Makassar. h.100

¹¹ Yaqub, Andi & Nur, Jabal. (2020). *Meretas anomali keluarga sakinah pada masa pandemik covid 19*. IAIN Kendari. h.8

membentuk keluarga sakinah. Adapun upaya mereka dalam membentuk keluarga sakinah diantaranya:

1. Pernikahan yang resmi

- a. Administrasi pernikahan

Dalam pra pernikahan terdapat beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi yakni pada pengurusan di KUA. KUA memberikan syarat dalam pernikahan yang harus disiapkan oleh calon pasangan pengantin jauh-jauh hari sebelum hari pernikahan. Dokumen syarat nikah yang harus dipersiapkan oleh pasangan calon pengantin diantaranya adalah surat pengantar nikah dari kantor Desa/Lurah (N1), foto copy KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, surat rekomendasi dari KUA bagi calon pengantin yang menikah di luar Kecamatan tempat tinggal, surat persetujuan kedua calon pengantin, izin tertulis orang tua/wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun.

Sama halnya dengan pasca pernikahan juga memerlukan administrasi untuk menunjang dari pada membentuk keluarga sakinah, dimana administrasi yang di maksud ialah buku nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dengan adanya buku nikah dapat memudahkan pasangan suami istri dalam berbagai pengurusan yang sifatnya administratif misalnya untuk pengurusan akta kelahiran pada anak dan sebagainya. Adapun pasangan tunawicara mereka juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi yang telah di atur. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh pasangan suami istri tunawicara di mana mereka memiliki buku nikah yang artinya pernikahan mereka sah didalam agama dan negara.

b. Proses pernikahan

Pernikahan adalah sebuah impian oleh setiap orang termasuk mereka yang tidak normal. Pernikahan ini juga terjadi pada orang yang memiliki keterbatasan fisik seperti Tunawicara, dengan keterbatasan yang mereka alami tidak menutup kemungkinan mereka juga memiliki keinginan untuk membangun sebuah rumah tangga.

Praktik akad nikah Tunawicara sebaiknya kita mengetahui lebih awal bahwasanya suatu pernikahan dalam hukum syariat wajib adanya suatu akad pernikahan, dan seseorang tidak dapat dikatakan pasangan suami istri sebelum melalui prosesi akad. Dalam praktek akad nikah pasangan Tunawicara sama halnya seperti prosesi akad nikah pada umumnya, baik itu dalam hal rukun dan syarat pernikahan. Tetapi yang membedakan pernikahan Tunawicara dengan orang normal yaitu terletak pada cara pengucapan ijab qabulnya.

Cara melafalkan ijab qabul seorang Tunawicara dengan menggunakan bahasa isyarat, oleh karena itu, dalam hal pengucapan ijab oleh wali harus jelas disertai dengan gerakan (Isyarat) agar mempelai pria dapat mengetahui apa yang diucapkan oleh wali kemudian mempelai pria menerima qabulnya dengan menggunakan bahasa isyarat, tetapi jika disediakan juru bicara untuk membantu prosesi akad tersebut jauh lebih baik. Kemudian dua orang saksi yang sudah ditunjuk atau di pilih harus paham dan mengetahui bahasa-bahasa isyarat yang diucapkan oleh mempelai pria.

Dalam islam ada aturan yang jelas untuk melakukan ijab dan qabul dan kita ketahui bersama bahwa tidak semua orang bisa melakukan dengan lancar, layaknya manusia sempurna. Adakalanya seseorang di lahirkan tidak sempurna seperti Tunawicara dimana mereka melakukan ijab qabul tidak seperti orang normal melainkan mereka melafalkan ijab nya menggunakan bahasa isyarat.

Sebagaimana disebutkan oleh As- sayyid bin Umar As- syatiri dalam kitabnya al- yaqut an- nafsi bagi disabilitas tunarungu ketika ia melangsungkan akad nikah maka yang menjadi titik tekan bahasanya yaitu yang berkaitan dengan ijab qabul yang dilakukan olehnya yang tentu tidak sesempurna orang normal pada umumnya. Namun islam memberikan solusi sebagaimana yang dikatakan oleh ulama madzhab syafi'I Imam Ibnu Hajar Al- Haitami maupun Imam Ramli mengatakan bahwa dengan keterbatasan yang ada seorang disabilitas rungu ijab qabulnya tetap dihukumi sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami.

Hal ini sebagai mana yang diungkapkan oleh Al- Imam Ibnu Hajar al- Haitami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ia berkomentar bahwa:

Artinya:

“dihukumi sah nikahnya seorang disabilitas rungu dengan bentuk memberikan isyarat (ketika terjadi ijab qabul) yang tidak hanya orang panda saja yang memahami isyaratnya (artinya semua orang yang ada ditempat itu dapat memahami isyarat ijab qabulnya) demikian juga pernikahan disabilitas rungu dihukumi sah (yang ketika terjadi ijab qabul) dia menggunakan tulisan dan pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab majmu' Imam Nawawi”.

Terdapat lima pasangan suami istri tunawicara dalam penelitian ini dimana penulis melakukan wawancara dengan keluarga informan mengenai proses pernikahan tunawicara yang mengatakan bahwa,

Proses akad nikah penyandang disabilitas (Tunawicara) dalam suatu akad nikah terdapat prosesi yang dinamakan ijab qabul yang biasanya dilakukan oleh mempelai pria dan calon mertua atau wali (penghulu), ijab qabul biasanya dilakukan dengan berjabat tangan antara kedua belah pihak hingga akad tersebut selesai dilakukan. Orang normal pada umumnya pelaksanaan ijab sangat mudah untuk diucapkan. Namun, untuk penyandang disabilitas (Tunawicara) menjadi sulit dilakukan dikarenakan keterbatasan yang mereka alami. Pada saat ijab qabul dilakukan seorang wali melafalkan ijabnya dengan jelas disertai dengan gerakan (isyarat) kemudian mempelai pria menerima dengan menggunakan bahasa isyarat.

Selanjutnya didalam sebuah prosesi ijab qabul ada yang dinamakan dengan saksi pernikahan yang mana saksi pernikahan adalah orang yang harus ada dan menjadi sebuah persyaratan dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Begitupun bagi pasangan suami istri yang disabilitas (Tunawicara) dalam pelaksanaan akad nikahnya tetap menggunakan saksi sebagaimana saksi pada pernikahan pada umumnya, artinya sekalipun mereka memiliki keterbatasan fisik tetapi mereka tetap memenuhi syarat dalam sebuah pernikahan. Saksi yang ditunjuk harus mengetahui bahasa isyarat sehingga pada saat ijab qabul dilaksanakan mereka paham dengan apa yang diucapkan mempelai pria.

Masyarakat yang hadir dalam pernikahan mereka sangat *excited* dalam mengikuti prosesi pernikahan yang berlangsung karena mereka ingin melihat langsung bagaimana prosesi ijab qabul yang dilakukan oleh mempelai pria yang kita ketahui bersama bahwa anak Tunawicara itu tidak bisa berbicara seperti layaknya orang normal. Setelah ijab qabul dilakukan oleh mempelai pria masyarakat atau tamu undangan yang hadir merasa terharu dengan prosesi tersebut.

2. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan salah satu penunjang dalam pembentukan keluarga sakinah, sama halnya dengan pasangan suami istri tunawicara didalam rumah tangganya mereka juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi. Dengan kekurangan yang mereka alami dalam hal berbicara, bukan suatu penghalang untuk mereka tidak mencari pekerjaan dan bersantai di rumah. Dengan usaha dan kerja keras sehingga mereka dapat bekerja di salah satu tokoh sablon yang berada di Kota Kendari.

3. Sosial kemasyarakatan dan Sosial keagamaan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan masyarakat namun memiliki arti yang begitu besar. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan untuk selalu menjalin hubungan dengan orang lain dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan orang lain dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan masyarakat serta taat beribadah dengan sebaik-baiknya. Begitupun dengan pasangan suami istri tunawicara meskipun mereka memiliki kekurangan tetapi mereka tidak menutup diri melainkan mereka berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka selalu

menjaga hubungan baik dengan lingkungan masyarakat tempat tinggalnya, mereka juga ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, hajatan (pernikahan dan syukuran) keagamaan seperti Maulid Nabi mereka ikut serta dalam kegiatan tersebut seperti membantu membuat pohon male.

4. Komunikasi

a. Selalu bersama

Kebersamaan dalam sebuah bahtera rumah tangga itu sangat penting, dimana kebersamaan itu dapat mempererat tali kasih sayang antara suami dan istri seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tunawicara yang selalu bersama dalam segala hal misalnya pada saat suami ingin keluar bersama teman-temannya dia akan selalu membawa istrinya sebaliknya juga begitu pada saat istri ingin kumpul dengan teman-temannya maka ia akan membawa suaminya. Mereka sangat menghargai waktu bersama dimana mereka sangat jarang untuk keluar sendiri-sendiri, kebersamaan mereka akan memperkuat hubungan mereka.

b. Memanfaatkan Sosial Media

Sosial media merupakan salah satu media yang digunakan untuk mempererat rasa kemesraan diantara mereka, dengan adanya media sosial ini memudahkan mereka untuk mengungkapkan rasa sayang diantara keduanya. Pasangan suami istri tunawicara sama dengan orang normal pada umumnya mereka juga menggunakan media sosial. Dimana mereka menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram mereka memanfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya. Sosial media ini di gunakan sebagai salah satu alat komunikasi untuk

berinteraksi dengan teman dan keluarga sama seperti orang normal pada umumnya menggunakan sosial media untuk berinteraksi dengan orang lain.

Penderita disabilitas (tunawicara) mereka juga mengetahui simbol-simbol yang ada di sosial media tersebut mereka paham bagaimana cara menggunakan sosial media sehingga kita bisa mengkategorikan bahwa anak tunawicara termasuk kedalam generasi modern yaitu generasi maju mengikuti zaman dan paham mengenai sosial-sosial media.

c. Menggunakan gerakan khusus sebagai simbol

Pada pasangan Tunawicara untuk mengungkapkan atau mengekspresikan sesuatu yang ia ingin ungkapkan mereka menggunakan isyarat atau simbol-simbol khusus. Salah satu cara mereka untuk mengekspresikan bentuk kasih sayangnya yaitu dengan cara menggunakan simbol-simbol khusus dimana simbol-simbol ini digunakan oleh pasangan Tunawicara dimana simbol tersebut merupakan cara untuk berinteraksi dengan lawan bicaranya.

d. Saling terbuka

Keterbukaan dalam sebuah rumah tangga itu sangat penting. Dalam sebuah rumah tangga selayaknya baik suami atau istri selalu menceritakan hal-hal apapun kepada pasangannya saling terbuka dalam segala hal yang menyangkut perasaan ataupun keinginan. Jangan sampai istri atau suami memendam perasaan tidak enak kepada pasangan karena semakin lama memendam sesuatu maka suatu saat nanti akan menjadi masalah di kemudian hari.

3. Perspektif Al-‘Urf

Al-Urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia tidak dapat disebut sebagai *urf*¹². Dalam hukum yang diterapkan oleh *Urf* akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat¹³. Berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil wawancara yang telah penulis pahami mengenai upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah akan penulis kaitkan dengan teori Al-Urf.

a. Pernikahan resmi

1. Administrasi pernikahan

Salah satu upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu pemenuhan administrasi, dimana administrasi yang dimaksud yaitu buku nikah. Kita ketahui bersama bahwa jika pasangan suami istri tidak memiliki buku nikah maka, secara tidak langsung pernikahan mereka belum sah di negara namun sah dalam agama. Hal tersebut dapat menyulitkan mereka dalam mengurus dokumen-dokumen seperti pembuatan kartu keluarga yang membutuhkan buku nikah. Sehingga pasangan suami istri tunawicara juga memiliki buku nikah sebagaimana dengan pasangan suami istri pada umumnya. Dengan demikian hal tersebut berkaitan dengan *urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum).

¹² Sarjana, Sunan Autad. Imam Kamaluddin Suratman. (2017). *Konsep Urf dalam penetapan Hukum Islam*. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor. h.283.

¹³ Zaini, Muhammad Hafas. (2017). *Tradisi Sandingan dalam pernikahan perspektif Al-Urf (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang h.33.

2. Proses pernikahan

Pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah salah satunya yaitu proses pernikahan, dimana proses pernikahan tunawicara sama halnya dengan akad nikah pada umumnya baik itu dalam rukun dan syarat pernikahannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ulama Madzhab Syafi'i Imam Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan bahwa dengan keterbatasan yang ada seorang disabilitas rungu ijab qabulnya tetap dihukumi sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah di pahami. Seperti kasus pernikahan tunawicara yang telah penulis teliti berdasarkan informasi orang tua yang telah di sebutkan sebelumnya di halaman 48 mengatakan bahwa proses pelaksanaan itu di lakukan sebagai mana mestinya. Dengan demikian hal tersebut berkaitan dengan Urf shahih yaitu kebiasaan yang di anggap sah.

3. Pemenuhan kebutuhan ekonomi

Salah satu upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi, dengan keterbatasan yang mereka alami dalam hal berbicara tidak mengurangi semangat mereka untuk mencari nafkah. Mereka mengetahui bahwa ia mempunyai tanggung jawab sebagai suami yang harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Sebagaimana kelima informan mereka semua bekerja dan upah mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Seperti yang telah di sebutkan sebelumnya pada halaman 50 bahwa keempat informan ini bekerja di satu tempat sablon yang berada di Kota Kendari dan satunya lagi memiliki usaha bersama

istri.dengan demikian hal tersebut berkaitan dengan *urf fi'li* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

4. Sosial kemasyarakatan dan Sosial keagamaan

Salah satu upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan masyarakat serta menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al- Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat diatas merupakan salah satu ayat Al-Quran tentang hubungan sesama manusia. Allah menciptakan kita sebagai manusia secara berbeda-beda bukan tanpa tujuan. Hal ini agar kita saling mengenal satu sama lain termasuk untuk belajar saling menghormati antar sesama manusia di lingkungan masyarakat. Dengan demikian hal tersebut berkaitan dengan *urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum).

b. Komunikasi

1. Selalu bersama

Salah satu upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah yaitu selalu bersama. Kebersamaan yang selalu mereka jaga merupakan salah satu cara yang dilakukan

untuk mempererat kasih sayang antara satu sama lain sebuah rumah tangga pastilah menginginkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahma*. Termasuk dalam terbentuknya rumah tangga yang harmonis tentunya hubungan harus menumbuhkan rasa kasih dan sayang terhadap sesama, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

... وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk menciptakan hubungan yang kuat dalam berumah tangga perlu adanya tiga unsur yaitu *sakinah mawaddah warahmah*. Yang dimana *sakinah* perasaan yang nyaman dan damai dimana istri sebagai tempat untuk berteduh, kemudian *mawaddah* yaitu pasangan yang selalu ingin bersama dimana baik istri maupun suami selalu ingin melakukan aktifitas bersama-sama dan yang terakhir *rahmah* yaitu kelembutan dan kasih sayang yang tumbuh karena adanya suatu ikatan. Hal ini sejalan dengan syarat urf yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Dengan demikian hal tersebut sejalan dengan *Urf fi'li* (kebiasan yang berlaku dalam perbuatan).

2. Memanfaatkan sosial media

Pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga *sakinah* yaitu salah satunya memanfaatkan media sosial. Dimana

media sosial tersebut menjadi wadah atau tempat untuk mengungkapkan kasih sayangnya kepada pasangan. Sehingga pasangan suami istri tunawicara dalam berkomunikasi berjalan dengan lancar dan menciptakan keluarga yang harmonis. Dengan demikian secara tidak langsung hal tersebut berkaitan dengan salah satu macam *Al-Urf* yaitu *Al-Urf qauli* (kebiasan yang menyangkut ucapan).

3. Menggunakan gerakan khusus sebagai simbol

Pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah yaitu salah satunya dengan menggunakan gerakan khusus atau bahasa isyarat untuk mengungkapkan rasa sayang kepada pasangannya. Berbeda dengan pasangan suami istri pada umumnya dimana jika ia mengungkapkan kata sayang kepada pasangannya maka ia langsung mengungkapkan, sedangkan bagi pasangan suami istri tunawicara untuk mengungkapkan kata sayang mereka harus menggunakan bahasa isyarat. Dengan demikian hal tersebut berkaitan dengan *Urf Al-Khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena hanya dilakukan oleh pasangan suami istri tunawicara.

4. Saling terbuka

Pasangan suami istri tunawicara dalam hal apapun, baik itu menyangkut perasaan maupun keinginan selalu menceritakan atau terbuka kepada pasangannya. Dikarenakan diantara pasangan suami istri tidak ada yang memendam perasaan tidak enak kepada pasangannya. Apabila diantara pasangan suami istri tunawicara tidak

terbuka kepada pasangannya maka mengancam keharmonisan rumah tangganya. Sebaliknya apabila pasangan suami istri tunawicara saling terbuka satu sama lain akan terciptanya keluarga yang harmonis. Dimana sifat keterbukaan pasangan suami istri tunawicara biasa dilakukan juga dengan pasangan suami istri normal. Sehingga hal tersebut bersifat umum dikalangan pasangan suami istri normal pada umumnya, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Quran Surah Al- Baqarah ayat 187:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ...

Terjemahnya:

“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas mengenai Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif *Al-Urf* Studi di Kota Kendari. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pasangan suami istri tunawicara di lihat dari unsur membangun keluarga sakinah telah terpenuhi dimana hasil penelitian penulis menunjukan bahwa unsur keluarga sakinah yaitu saling pengertian, saling menerima kenyataan dan saling melakukan penyesuaian diri. Kemudian kita lihat dari tingkatan karakteristik dia berada pada tingkatan pertama.
2. Tinjauan *Al-urf* terhadap upaya pasangan suami istri tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah dilihat dari segi materi termasuk kedalam *urf qauli* dan *urf fi'li*

yaitu kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan dimana ada beberapa upaya dalam membentuk keluarga sakinah yang berkaitan dengan ungkapan dan perbuatan. Berdasarkan dari segi ruang lingkup termasuk dalam *urf al-am* dan *urf al-khas* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan khusus dimana terdapat upaya membentuk keluarga sakinah yang bersifat umum dan khusus yang dilakukan oleh pasangan suami istri tunawicara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nandiyah. (2013). *Menegenal anak berkebutuhan khusus*. Klaten
- Basir, Sofyan. (2019). *Membangun Keluarga Sakinah*. Al Irsyad Al-Nafs. Makassar.
- Bachri, B.S. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Chadijah, Siti. (2018). *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*. Universutas Muhammadiyah Jakarta.
- Departemen Agama RI. (1985). *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera*. Jakarta.
- Departemen Agama RI, (2001). *Pedoman konselor keluarga sakinah* Susanto. (2017). *Konsep keluarga sakinah dalam kelompok pengajian manakib jawahirul ma'ani ditinjau dari hukum islam*: IAIN Salatiga
- Departemen Agama RI, (2002). *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*. Jakarta
- Ertian, Fanny, (2017). *Pola komunikasi anak Tunawicara*. Bandung: Universitas Pasundan Bandung
- Fitriani, Nurul. (2015). *Sakinahkan Keluargamu*. Yogyakarta: Araska
- Hakim, Abdul. (2016). *Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari
- Lisinus, Rafael, Pastiria Sembiring. (2020). *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (Sebuah Perspektif) Bimbingan Dan Konseling*. Yayasan Kita Menulis
- Mulyadi. M. (2011). *Penelitian kualitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya*. Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI.
- Sarjana, Sunan Autad. Imam Kamaluddin Suratman. (2017). *Konsep Urf dalam penetapan Hukum Islam*. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor.
- Susanto. (2017). *Konsep keluarga sakinah dalam kelompok pengajian manakib jawahirul ma'ani ditinjau dari hukum islam*: IAIN Salatiga
- Prasetiawati, E. (2017). *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*. Lampung: Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro
- Yaqub, Andi & Nur, Jabal. (2020). *Meretas anomali keluarga sakinah pada masa pandemik covid 19*. IAIN Kendari.
- Zaini, Muhammad Hafas. (2017). *Tradisi Sandingan dalam pernikahan perspektif Al-Urf (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

